

THESIS

**POLITIK HUKUM PENGATURAN TANGGUNG JAWAB HUKUM
RUMAH SAKIT ATAS SELURUH KERUGIAN YANG DITIMBULKAN
AKIBAT KELALAIAN YANG DILAKUKAN OLEH SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



THESIS

**POLITIK HUKUM PENGATURAN TANGGUNG JAWAB HUKUM
RUMAH SAKIT ATAS SELURUH KERUGIAN YANG DITIMBULKAN
AKIBAT KELALAIAN YANG DILAKUKAN OLEH SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum**

A Harwanta

NIM 23.C2.0026

**PROGRAM STUDI HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM & KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026**

ABSTRAK

Secara konstitusi, Pasal 28H ayat (1) juncto Pasal 34 ayat (3) memberi landasan hukum bagi pembangunan hukum kesehatan. Politik hukum menghasilkan UU 17 Tahun 2023 sebagai instrumen hukum dalam upaya memajukan kesejahteraan umum di bidang kesehatan. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, salah satunya di Rumah Sakit. Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit tidak terlepas dari perselisihan, sengketa, dan perkara hukum yang disebabkan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pasal 193 UU 17 Tahun 2023 menyatakan Rumah Sakit bertanggung jawab. Dalam hal demikian penting untuk mengetahui cakupan batasan tanggung jawab. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan Pasal 193 UU 17 Tahun 2023. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data sekunder dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan ini. Selanjutnya data tersebut dilakukan analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan Pasal 193 UU 17 Tahun 2023 *adressat* subjek hukum cakupan tanggung jawab hukum Rumah Sakit lebih luas dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya. Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan tidak saja oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan tetapi juga akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Namun tanggung jawab hukum ini dibatasi ketentuan Pasal 816 PP 28 Tahun 2024, *adressat* subjek hukum terbatas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit yang berstatus sebagai tenaga tetap/tidak tetap yang bekerja secara penuh waktu, tidak bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bekerja secara paruh waktu berdasarkan hubungan kontraktual. Oleh karena itu dibutuhkan politik hukum pembentukan/pembaruan hukum untuk memberikan perlindungan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bekerja secara paruh waktu berdasarkan hubungan kontraktual.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Rumah Sakit, Kerugian, Kelalaian, Sumber Daya Manusia Kesehatan

ABSTRACT

Constitutionally, Article 28H paragraph (1) in conjunction with Article 34 paragraph (3) provides a legal basis for the development of health law. Legal politics produced Law No. 17 of 2023 as a legal instrument in efforts to promote general welfare in the health sector. The public can obtain health services at Health Service Facilities, one of which is Hospitals. The operation of Hospitals is inseparable from disputes, conflicts, and legal cases due to losses caused by negligence committed by Health Human Resources. Article 193 of Law No. 17 of 2023 states that Hospitals are liability. In this context, it is important to understand the scope of the liability. The purpose of this study is to analyze the regulation of Article 193 of Law No. 17 of 2023. This research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The data collection method was carried out by searching for secondary data by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials related to this issue. Subsequently, the data was analyzed. The research results concluded that the regulation of Article 193 of Law No. 17 of 2023 regarding the addressee of legal subjects and the scope of hospital liability is broader compared to the previous regulation. Hospitals are liability for all losses caused by negligence not only by medical personnel and health workers but also due to negligence by supporting or auxiliary health personnel. However, this liability is limited by the provisions of Article 816 of Government Regulation 28 of 2024, the addressee being limited to Health Human Resources of hospitals who have the status of permanent/non-permanent staff working full-time, not for Health Human Resources who work part-time under a contractual relationship. Therefore, a legal policy is needed for the formation/renewal of laws to provide protection for Health Human Resources who work part-time under a contractual relationship.

Keywords: *Liability, Hospital, Loss, Negligence, Health Human Resources*